

ABSTRAK

Di setiap kegiatan suatu perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja. Pentingnya pengaruh tenaga kerja oleh suatu perusahaan berarti diperlukannya pembangunan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan perusahaan sekaligus meningkatkan perlindungan tenaga kerjanya. Persoalan saat ini yang terjadi adalah pekerja paruh waktu atau *shift* merupakan pekerjaan yang mulia dan telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan dan dikategorikan sebagai pekerja tetap dan tentunya diperlukan tenaga yang cukup ekstra. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, penulisan menggunakan penelitian secara normatif dengan memanfaatkan sumber data primer dengan melakukan sejumlah wawancara, disamping sumber data sekunder berupa dokumen undang-undang yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat. Penulis yang pernah bekerja dan melihat secara langsung keadaan yang terjadi di perusahaan PT Frontline Living dan mempelajari peran dan sistim kerja pekerja *shift* dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dengan adanya kerja *shift*, perusahaan bisa mengembangkan usahanya. Sebagai kesimpulan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, perusahaan perlu mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja khususnya upah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk memenuhi rasa keadilan bagi pekerja, perusahaan setiap tahunnya perlu menyesuaikan tingkat kesejahteraan para pekerja sesuai ketentuan standar pengupahan yang diberikan kepada karyawannya. Dalam hal ini, secara umum pemerintah perlu menetapkan kebijakan pengupahan yang dapat melindungi setiap pekerja/buruh dalam memenuhi syarat penghasilan yang layak.